



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900.1.3.5/3/Bapedalitbang/2026

TENTANG

**BESARAN PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN (UP) KEPADA BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a bahwa agar tertibnya pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V (Pelaksanaan dan Penatausahaan) Point N (Proses Pelimpahan Uang Persediaan);

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Besaran Pelimpahan Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026;
- 13 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/79/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Perubahan Atas Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026
- 14 Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1.3.5/1/Bapedalitbang/2026 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

- 15 Besaran Uang Persediaan (UP) lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)** dari Total Pagu Anggaran Rp. 6.857.534.760.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Melimpahkan Besaran Uang Persediaan (UP) Kepada :
a. Pengguna Anggaran : 63.000.000,-
b. Kuasa Pengguna Anggaran : 27.000.000,-
Kedua : Pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.
Ketiga : Apabila pelimpahan Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu sudah terealisasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen), maka Bendahara Pengeluaran dapat melimpahkan kembali Uang Persediaan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar pelimpahan Uang Persediaan yg sudah terealisasi dengan melihat bukti-bukti dukung pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 19 Januari 2026
Plt. KEPALA,



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670712 199202 1 001